

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas berkaitan erat dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memiliki peran signifikan dan strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam hal penjaminan mutu sekolah binaannya untuk mencapai standar nasional pendidikan. Pengawasan pendidikan adalah bantuan profesional kemitraan dalam membantu guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Pengawasan juga diartikan sebagai proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan di sekolah terlaksana seperti yang direncanakan. Dengan kata lain, pengawasan pendidikan adalah salah satu fungsi manajemen pendidikan yang harus diaktualisasikan.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan

manajerial pada satuan pendidikan. Selanjutnya, pada Pasal 12 poin b diuraikan unsur-unsur kegiatan dalam pengawasan akademik dan manajerial terdiri atas: (1) penyusunan program; (2) pelaksanaan program; (3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru, dan (5) melaksanakan tugas kepengawasan di daerah khusus. Regulasi tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Adapun penelitian ini difokuskan pada pengawasan akademik.

Menurut Aedi (2014:182) pengawasan akademik merupakan serangkaian aktivitas dalam membantu para guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses belajar mengajar guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pengawasan akademik ini bertujuan membantu guru mengembangkan keterampilannya dalam rangka mencapai tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan. Lebih lanjut, Aedi (2014:184) menegaskan tujuan pengawasan akademik tidak hanya untuk perbaikan pengetahuan dan keterampilan guru, melainkan juga terjadi peningkatan kemauan, komitmen dan motivasi dari para guru tersebut. Jadi, tujuan pengawasan akademik ialah untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang berpengaruh pada peningkatan pengetahuan,

keterampilan, kemauan, komitmen serta motivasi guru tersebut yang bermuara pada peningkatan kualitas belajar siswa.

Ruang lingkup pengawasan akademik sebagaimana dipaparkan dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah (2011:20) yaitu (1) melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru menyusun administrasi perencanaan pembelajaran /program bimbingan; (2) melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran/bimbingan; (3) melakukan pendampingan membimbing guru dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik; (4) melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru menggunakan media dan sumber belajar; (5) memberikan rekomendasi kepada guru mengenai tugas membimbing dan melatih peserta didik; (6) memberi bimbingan kepada guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran; (7) memberi bimbingan kepada guru dalam pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan; dan (8) memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-hasil yang dicapainya.

Konsep pengawasan akademik di atas belum sepenuhnya terlaksana di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil survei awal dengan menggunakan instrumen wawancara yang melibatkan tiga orang guru dari tiga sekolah menengah atas di Aceh Utara diperoleh informasi sebagai berikut: (1) tingkat kehadiran pengawas akademik ke sekolah relatif rendah yaitu rata-rata satu kali dalam satu semester; (2) pengawas umumnya lebih sering menjumpai kepala sekolah; (3)

pengawasan akademik serta bentuk kegiatan lainnya yang bersifat pembinaan profesionalisme guru sangat jarang dilakukan; (4) Pengawas tidak memberitahukan kepada guru mengenai jadwal pelaksanaan observasi kelas; (5) pengawasan akademik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif; (6) tindaklanjut pengawasan akademik sangat jarang dilakukan; (7) pada umumnya guru belum memahami tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah sehingga terkesan kehadiran pengawas di sekolah hanya untuk bertemu kepala sekolah serta memeriksa kelengkapan administrasi guru; (8) guru lebih cenderung memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dengan sesama guru terutama guru senior bukan dengan pengawas sekolah.

Berkaitan dengan hal ini, koordinator pengawas sekolah Aceh Utara yang diwawancarai peneliti pada tanggal 09 April 2017, mengungkapkan bahwa selama ini secara umum implementasi fungsi pengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial di kabupaten tersebut berjalan normal. Namun demikian, dalam hal penyusunan laporan hasil pengawasan yang belum terealisasi.

Data yang diperoleh dari Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) wilayah III di Kota Lhokseumawe, saat ini Aceh Utara memiliki 73 SMA/SMK dengan rincian sebagai berikut: 51 unit SMA dengan klasifikasi 36 unit berstatus negeri dan 15 unit berstatus swasta. Sedangkan SMK berjumlah 22 unit dengan klasifikasi 13 unit berstatus negeri dan sembilan unit berstatus swasta. Sekolah tersebut dibina oleh sembilan orang pengawas dengan latar belakang bidang studi sebagai berikut: PPKN satu orang, Bahasa Indonesia dua orang, fisika dua orang, matematika satu orang,

bimbingan konseling satu orang, kimia satu orang, dan bahasa inggris satu orang. Jumlah rata-rata sekolah yang dibina antara tujuh sampai delapan sekolah. Sementara jumlah guru yang dibina antara 30 sampai 40 orang. Jumlah total guru yang dibina sebanyak 460 orang. Sementara jumlah guru PNS SMA/SMK Aceh Utara sebanyak 1.120 orang, artinya ada 660 orang guru PNS yang tidak mendapat binaan dari pengawas sekolah.

Mengacu pada pasal 6 Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, beban kerja seorang pengawas SMA/SMK paling sedikit mengampu tujuh sekolah dan/atau 40 orang guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran. Secara kuantitatif jumlah pengawas sudah memadai. Namun demikian, ketercukupan tenaga pengawas belum berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru di Aceh Utara. Hal ini, salah satunya terlihat dari rendahnya perolehan nilai rerata hasil uji kompetensi guru Aceh Utara pada tahun 2012 sebesar 37,59 dengan rerata nilai provinsi Aceh 43,72 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 43,86. Namun demikian masih berada di bawah rerata Provinsi Aceh yakni 52,05. (sumber: P4TK Medan).

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diprediksi bahwa fungsi kepengawasan dewasa ini di Kabupaten Aceh Utara sedang menghadapi masalah. Sejauh mana fungsi kepengawasan ini telah dapat diimplementasikan oleh para pengawas masih harus dikaji lagi dengan melakukan evaluasi kinerja pengawas melalui penelitian ilmiah. Hal inilah yang mendorong pentingnya pelaksanaan penelitian ini dengan judul: **Studi Evaluasi Kinerja Pengawas Dalam**

Mengimplementasikan Fungsi Pengawasan Akademik Di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Aceh Utara.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah kinerja pengawas dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 yang meliputi: (1) penyusunan program pengawasan akademik; (2) pelaksanaan program pengawasan akademik; (3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akademik; (4) pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja pengawas dalam mengimplementasikan penyusunan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 ?;
2. Bagaimanakah kinerja pengawas dalam mengimplementasikan pelaksanaan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 ?;
3. Bagaimanakah kinerja pengawas dalam mengimplementasikan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 ?;

4. Bagaimanakah kinerja pengawas dalam mengimplementasikan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 ?.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi kinerja pengawas dalam mengimplementasikan penyusunan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017;
2. Mengevaluasi kinerja pengawas dalam mengimplementasikan pelaksanaan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017;
3. Mengevaluasi kinerja pengawas dalam mengimplementasikan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017;
4. Mengevaluasi kinerja pengawas dalam mengimplementasikan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis untuk meningkatkan referensi atau bahan bacaan akademis yang kemudian dapat dijadikan masukan bagi para ahli khususnya ahli manajemen pendidikan guna pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengawasan sekolah.

Manfaat praktisnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan program pembinaan pengawas;
2. Bagi pengawas sekolah, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan serta menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan perbaikan pengawasan akademik selanjutnya;
3. Bagi sekolah binaan pengawas sekolah (kepala sekolah dan guru), hasil penilaian kinerja pengawas sekolah ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kemitraan (*partnership*) untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
4. Bagi peneliti lain, menambah wawasan tentang pengawasan akademik.